

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2013

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 6, LD 2013/NO. 06, TLD NO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 6 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

- ABSTRAK :
- Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari sektor usaha informal memiliki peran strategis dalam perekonomian, sosial, dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pedagang kaki lima merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha sehingga perlu diberi kesempatan untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 125 Tahun 2012; Permendagri No. 41 Tahun 2012; Perda No. 7 Tahun 1987; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 16 Tahun 2011; Perda No. 10 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup dan tujuan, pembinaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Penataan Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan PKL, Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, Larangan Pedagang Kaki Lima, Larangan Bertransaksi, Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pengawasan dan Penertiban, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.
 - Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki lima agar kegiatan usaha mereka tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum untuk memanfaatkan lahan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk tetap menjamin kelangsungan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima untuk memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013;

- Penjelasan 4 hlm